



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 100 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN  
DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT  
SEBAGAI ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAMARAN BARU  
KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK  
PILKADA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 100/PP.04.2-BA/1117/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Anggota

Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Damaran Baru  
Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Untuk  
Pilkada Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
BENER MERIAH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN  
DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAMARAN BARU  
PEMILIHAN KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER  
MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Alamat</b>
1.	Sentia Damayanti	Perempuan	Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan  
alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 13 Agustus 2024.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**



**(KHAIRUL AKHYAR)**